PENSERTIPIKATAN TANAH KOMUNAL HASIL REDISTRIBUSI SEBAGAI SOLUSI PEMENUHAN HAK ATAS TANAH BAGI BEKAS ANGGOTA GERAKAN ACEH MERDEKA (GAM) (STUDI KASUS KABUPATEN ACEH BESAR)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Sebutan Sarjana Terapan Di Bidang Pertanahan
Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan

Disusun Oleh:

Deski Ramadhan Tarbin Ys
NIT. 21303827

Dosen pembimbing I : Dr. Widhiana Hestining Puri, S.H.,M.H.
Dosen pembimbing II : Dr. Koeswidarbo, S.H.,M.M.,M.Kn.

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA
2025

ABSTRACT

This study analyzes how the certification process of redistributed communal land functions as a means to fulfill land rights for former members of the Free Aceh Movement (GAM) in Aceh Besar Regency. The background of this research focuses on agrarian issues in post-conflict Aceh, where the recognition and protection of land rights play a crucial role in supporting the socio-economic reintegration of former combatants. Communal land certificates serve as legal instruments to provide legal certainty over collectively managed land and form part of the agrarian reform efforts and the implementation of the 2005 Helsinki Peace Agreement.

The research methodology adopts a qualitative approach using document study and in-depth interview methods. The study was conducted in Jalin Village, Jantho Subdistrict, Aceh Besar Regency, with key informants from the Aceh Besar Land Office. The objectives of the study are to identify the beneficiaries of communal land redistribution, analyze the factors influencing the application for land certificates, and evaluate government policies related to the implementation of communal land certification for former GAM members.

The findings of the study indicate that the communal land certification process is influenced by regulatory frameworks, inter-agency coordination, local community participation, and existing socio-political factors. The government, through the Aceh Reintegration Agency (BRA) and the Land Office, has played an important role in land redistribution, although challenges remain, such as overlapping regulations, limited beneficiary data, and the risk of agrarian conflict. This study recommends the need for strengthening specific regulations, enhancing institutional capacity, and involving communities in the certification process to ensure justice and sustainability in the communal land redistribution program.

Keywords: *communal land, land redistribution, certification, former GAM members, Aceh Besar, agrarian reform, social reintegration.*

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN **2**
HALAMAN KEASLIAN **3**
HALAMAN MOTTO **4**
HALAMAN PERSEMBAHAN **5**
KATA PENGANTAR **7**
DAFTAR ISI **9**
DAFTAR TABEL **11**
DAFTAR GAMBAR **12**
INTISARI **13**
ABSTRACT **14**
BAB I PENDAHULUAN **6**
A. Latar Belakang 6
B. Rumusan Masalah 9
C. Tujuan Penelitian 9
D. Kegunaan Penelitian 10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA **11**
A. Penelitian Terdahulu 11
B. Kerangka Teoritis 20
1. Pensertipikatan Tanah 20
2. Redistribusi Tanah Dalam Rangka Reforma Agraria 21
3. Tanah Komunal 23
4. Pensertipikatan Tanah Komunal Bagi Mantan Anggota Gerakan Aceh Merdeka (GAM) 24
5. Kebijakan Pendukung Pensertipikatan 26
C. Kerangka Pemikiran 27
BAB III METODE PENELITIAN **29**
A. Format Penelitian 29
B. Lokasi penelitian 29
C. Subjek Penelitian Dan Penetapan Informan 30
D. Jenis, Sumber, Dan Teknik Pengumpulan Data 31

E. Teknik Analisis Data 33
BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN 34
A. Gambaran Umum Kabupaten Aceh Besar 34
1. Kondisi Geografi dan Administrasi Kabupaten Aceh Besar 34
2. Kondisi Fisik Wilayah 35
3. Kondisi Sosial Budaya 36
4. Kondisi Pertanahan Desa Jalin 37
BAB V PENSERTIPIKATAN TANAH KOMUNAL HASIL REDISTRIBUSI SEBAGAI PEMENUHAN HAK ATAS TANAH BAGI BEKAS ANGGOTA GERAKAN ACEH MERDEKA (GAM) 39
A. Penerima Objek Redistribusi Tanah Komunal 39
1. Mantan anggota GAM yang telah dinyatakan sah berdasarkan Verifikasi oleh BRA 43
2. Kriteria Mantan Anggota Gerakan Aceh Merdeka yang dinyatakan sah menerima hasil redistribusi 46
B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Proses Pengajuan Sertipikat Komunal 49
1. Legalitas Dan Regulasi 49
2. Validasi Data Penerima Manfaat 51
3. Kendala Implementasi 53
4. Komitmen Terhadap MoU Helsinki 55
C. Kebijakan Pemerintah dalam Proses Sertipikasi Komunal 57
1. Program Reforma Agraria Dan TORA 60
2. Peran Badan Reintegrasi Aceh (BRA) 61
3. Kebijakan Pemerintah Daerah 63
BAB VI PENUTUP 68
A. Kesimpulan 68
B. Saran 69
DAFTAR PUSTAKA 70
LAMPIRAN 73

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konflik bersenjata yang berkepanjangan di Aceh telah meninggalkan dampak yang mendalam pada struktur sosial dan ekonomi masyarakat. Salah satu isu krusial yang muncul pasca konflik adalah masalah kepemilikan tanah, terutama terkait dengan hak-hak atas tanah komunitas atau kelompok masyarakat tertentu. Dalam konteks ini, pengajuan sertipikat tanah komunal menjadi sebuah upaya penting untuk memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah kolektif, sekaligus sebagai sarana untuk melindungi hak-hak masyarakat adat dan kelompok marginal. Konflik bersenjata antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan pemerintah Indonesia selama beberapa dekade telah meninggalkan dampak yang mendalam pada Masyarakat Aceh. Setelah Perjanjian Damai Helsinki pada 2005, Aceh memasuki era rekonsiliasi dan rekonstruksi. Salah satu aspek penting dalam proses ini adalah penyelesaian masalah tanah dan hak atas properti melalui sertipikat tanah komunal (Adha, 2023).

Berdasarkan hak menguasai negara maka disusunlah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria atau Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Tujuan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yang salah satunya adalah untuk memberikan kepastian hukum berkaitan dengan hak-hak atas tanah yang dipegang oleh masyarakat. Secara tegas telah diatur dalam Pasal 19 ayat (1) UUPA yang menyatakan bahwa untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah (Puji, 2014). Permasalahan terkait regulasi menjadi salah satu faktor signifikan yang menghambat pelaksanaan program pemenuhan hak atas tanah bagi masyarakat yang terlibat maupun yang terdampak langsung oleh konflik

di Kabupaten Aceh Besar. Tumpang tindih, serta ketidaksesuaian regulasi yang ada dengan kebutuhan serta kondisi lapangan menyebabkan proses penyelesaian hak atas tanah menjadi kompleks dan seringkali tidak tepat sasaran. Hal ini mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat yang berhak atas tanah tersebut, serta memperburuk situasi mereka, baik yang secara langsung terlibat dalam konflik maupun yang hanya terdampak oleh dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan oleh konflik tersebut (Tarfi, 2024).

Adapun di tahun 2005 terjadi perjanjian Damai Helsinki dimana salah satu butir menyebutkan bahwa Pemerintah RI dan Pemerintah Aceh akan melakukan upaya untuk membantu orang-orang yang terlibat dalam kegiatan GAM guna memperlancar reintegrasi mereka ke dalam masyarakat. Langkah-langkah tersebut mencakup pemberian kemudahan ekonomi bagi mantan pasukan GAM, tahanan politik yang telah memperoleh amnesti dan masyarakat yang terkena dampak. Pemerintah RI akan mengalokasikan dana bagi rehabilitasi harta benda publik dan perorangan yang hancur atau rusak akibat konflik untuk dikelola oleh Pemerintah Aceh (Setyadi, 2019). Memasuki era rekonsiliasi dan rekonstruksi, salah satu aspek penting dalam proses ini adalah penyelesaian masalah tanah dan hak atas properti melalui sertipikat tanah komunal.

Pasal 1 angka 1 Permen ATR/Kepala BPN No. 10 Tahun 2016 menyatakan bahwa hak komunal adalah hak milik bersama atas tanah suatu masyarakat hukum adat, atau hak milik bersama atas tanah yang diberikan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan tertentu, Permen ATR/BPN Nomor 10 Tahun 2016 mengatur tentang tata cara penetapan hak komunal atas tanah masyarakat hukum adat dan masyarakat yang berbeda dalam kawasan tertentu. Sertipikat tanah komunal merupakan instrumen penting untuk mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat lokal atas tanah dan sumber daya alam. Namun, proses pengajuan sertipikat tanah komunal di Aceh dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti:

1. Konflik tanah dan sumber daya alam.
2. Keterlibatan anggota GAM dalam proses pengajuan.
3. Peran pemerintah lokal dan pusat.
4. Dinamika sosial dan politik Masyarakat Aceh.

Keterlibatan mantan anggota Gerakan Aceh Merdeka (GAM) termasuk di Kabupaten Aceh Besar, dalam proses pengajuan sertipikat tanah komunal menjadi sebuah permasalahan yang menarik untuk diteliti. Sebagai kelompok yang memiliki sejarah panjang dalam perjuangan mempertahankan hak-hak Masyarakat Aceh, mantan anggota GAM memiliki kepentingan yang besar terhadap persoalan tanah. Namun, proses reintegrasi sosial yang mereka alami seringkali dihadapkan pada berbagai tantangan, termasuk dalam hal akses terhadap sumber daya alam seperti tanah, Walaupun telah diterbitkan peraturan daerah yaitu Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.

Di Aceh terdapat dua daerah yang diketahui oleh peneliti yaitu Aceh Besar dan Aceh Jaya, di Aceh Besar dibagikan kepada 315 nama dalam satu sertipikat seluas 630,30 hektare, informasi spesifik mengenai jumlah atau lokasi pasti sertipikat tanah komunal yang diberikan kepada mantan anggota Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Kabupaten Aceh Jaya belum tersedia secara publik. Namun, secara umum, program pemberian sertipikat tanah komunal kepada mantan anggota GAM di Aceh telah dilaksanakan di berbagai Kabupaten, termasuk juga di Kabupaten Aceh Jaya. Pada Agustus 2024, Badan Reintegrasi Aceh (BRA) menyerahkan 100 sertipikat tanah kepada mantan anggota di Aceh Jaya, masing-masing seluas 2 hektare, maka dari itu peneliti lebih memilih lokasi penelitian di Aceh Besar karena sudah memeliki keterangan jelas dan tervalidasi.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam apa yang terjadi dalam proses pengajuan sertipikat tanah komunal di Aceh, khususnya yang melibatkan mantan anggota GAM. Dengan kata lain, penelitian ini akan mengkaji bagaimana interaksi antara mantan anggota GAM, Pemerintah, dan Masyarakat adat dalam upaya memperoleh pengakuan atas hak-hak mereka terhadap tanah. Selain itu, penelitian ini juga akan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan proses pengajuan sertipikat tanah komunal, serta implikasi kebijakan yang dapat diambil untuk mengatasi permasalahan yang ada.

Pentingnya penelitian ini terletak pada kontribusinya dalam memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang pensertipikatan tanah komunal pasca konflik di Aceh. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif dalam rangka menyelesaikan sengketa tanah,

memperkuat perlindungan hak-hak masyarakat adat, serta mendukung proses perdamaian dan rekonsiliasi di Aceh, Khusus nya di Kabupaten Aceh Besar.

Secara keseluruhan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan penting bagi para akademisi, pembuat kebijakan, organisasi masyarakat sipil, serta khususnya masyarakat di Kabupaten Aceh Besar secara umum dalam upaya membangun masyarakat Aceh yang lebih adil, damai, dan sejahtera. Adapun isu yang ada yaitu belum adanya pengaturan hukum yang khusus mengenai legalisasi aset dan akses reformnya bagi Anggota GAM yang optimal. Berdasarkan isu tersebut, maka judul penelitian adalah **Pensertipikatan Tanah Komunal Hasil Redistribusi Sebagai Solusi Pemenuhan Hak Atas Tanah Bagi Bekas Anggota Gerakan Aceh Merdeka (GAM) ”Studi Kasus Kabupaten Aceh Besar”**

B. Rumusan Masalah

Rumusan ini mengarahkan penelitian pada pemahaman proses interaksi sosial, konflik, dan kerjasama antara Masyarakat Aceh dan anggota GAM dan fokus pada identifikasi faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi proses pengajuan sertipikat tanah komunal.

1. Siapa saja yang berhak menerima objek redistribusi tanah komunal bagi mantan anggota GAM Kabupaten Aceh Besar ?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi proses pengajuan sertipikat tanah komunal pada Masyarakat Aceh dengan latar belakang anggota GAM Kabupaten Aceh Besar?
3. Bagaimana kebijakan pemerintah terhadap proses pengajuan sertipikat tanah komunal di kalangan anggota GAM Kabupaten Aceh Besar?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dicapai dalam suatu kegiatan ilmiah. Dengan demikian, tujuan penelitian berfungsi untuk memfokuskan dan mengarahkan upaya penelitian agar sesuai dengan masalah yang ingin dipecahkan atau fenomena yang ingin dipahami.

a. Mengkaji penerima redistribusi tanah komunal bagi GAM Kabupaten Aceh Besar

b. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi proses pengajuan sertipikat tanah komunal di Masyarakat Aceh dengan latar belakang anggota GAM Kabupaten Aceh Besar
c. Mendefinisikan kebijakan pemerintah terhadap proses pengajuan sertipikat tanah komunal di kalangan anggota GAM Kabupaten Aceh Besar.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Praktis
   a. Penyelesaian Sengketa Tanah:

      Salah satu masalah utama yang dihadapi Masyarakat Aceh pasca konflik adalah sengketa tanah. Penelitian ini dapat membantu mengidentifikasi akar permasalahan sengketa tanah yang melibatkan mantan anggota GAM, sehingga dapat ditemukan solusi yang tepat dan adil.

   b. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat:

      Kepemilikan sertipikat tanah komunal dapat meningkatkan nilai ekonomi tanah yang dimiliki masyarakat. Hal ini dapat membuka peluang untuk pengembangan usaha, meningkatkan pendapatan, dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

   c. Pembangunan Berkelanjutan:

      Penelitian ini dapat memberikan masukan penting bagi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam merancang program pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Memahami kebutuhan dan aspirasi masyarakat, program pembangunan dapat lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat yang lebih besar.

2. Kegunaan Akademis

   Secara akademis, diharapkan hasil penelitian ini akan memperluas wawasan terkait studi sertipikat nasional, khususnya dalam bidang penanganan dinamika sosial dalam pengajuan sertipikat tanah komunal terhadap Masyarakat Aceh berlatar belakang GAM. Kajian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap upaya pemenuhan hak-hak masyarakat dalam hal kepemilikan lahan dan peningkatan kesejahteraan.

BAB VI
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai pensertipikatan tanah komunal hasil redistribusi tanah sebagai solusi pemenuhan hak atas tanah bagi bekas anggota Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Kabupaten Aceh Besar, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Penerima objek redistribusi tanah komunal adalah mantan anggota GAM yang telah diverifikasi oleh lembaga terkait Badan Reintegrasi Aceh (BRA), aparat gampong, dan dinas pertanahan setempat. Selain mantan anggota, dalam beberapa kasus juga disertakan keluarga korban konflik dan masyarakat yang terdampak konflik sebagai bagian dari proses pemulihan dan reintegrasi. Penerima tersebut harus memenuhi syarat administratif dan memiliki bukti bahwa mereka adalah bagian dari kelompok sasaran penerima tanah sesuai dengan ketentuan pemerintah pusat dan daerah.
2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Proses Pengajuan Sertipikat Komunal Proses pengajuan sertipikat komunal dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:
   - Aspek Legal dan Regulasi: Ketidakjelasan hukum mengenai tanah komunal di tingkat nasional maupun implementasi di daerah menghambat proses.
   - Kapabilitas Administratif: Rendahnya pemahaman mantan anggota tentang prosedur hukum dan administrasi pertanahan.
   - Peran Pemerintah Daerah: Kurangnya koordinasi dan pendampingan teknis dari instansi terkait.
   - Tingkat Kepercayaan dan Rekonsiliasi Sosial: Adanya residu konflik mempengaruhi tingkat partisipasi dan solidaritas dalam proses pengajuan kolektif.
3. Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan redistribusi tanah melalui program Reforma Agraria, termasuk di dalamnya pensertipikatan tanah komunal untuk mendukung reintegrasi mantan anggota GAM. Namun dalam praktiknya, implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi kendala birokrasi,

Tumpang tindih kewenangan antara instansi pusat dan daerah, serta kurangnya sosialisasi dan pendampingan teknis. Meski demikian, terdapat upaya seperti program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), kolaborasi dengan BRA, serta pelibatan lembaga adat dan gampong sebagai mitra pelaksana di lapangan.

B. Saran

Berdasarkan temuan penelitian, beberapa saran yang dapat diberikan antara lain:

1. Bagi Pemerintah Daerah dan Instansi Terkait:
   - Meningkatkan koordinasi antarinstansi dalam proses redistribusi tanah dan sertipikasi komunal, khususnya Dinas Pertanahan, ATR/BPN, dan BRA.
   - Memberikan pendampingan hukum dan teknis kepada para mantan anggota untuk memahami prosedur administratif pensertipikatan tanah.
2. Bagi Masyarakat Mantan Anggota GAM:
   - Mengorganisir diri dalam kelompok-kelompok formal seperti koperasi atau kelompok tani sebagai dasar hukum untuk pengajuan tanah komunal.
   - Aktif dalam proses sosialisasi, musyawarah gampong, dan penyusunan data calon penerima tanah agar dapat mempercepat proses redistribusi.
3. Bagi Akademisi dan Peneliti:
   - Mendorong riset-riset lanjut tentang keberlanjutan kepemilikan tanah komunal serta dampaknya terhadap stabilitas ekonomi dan sosial pascakonflik di Aceh.
   - Menyediakan rekomendasi kebijakan berbasis data untuk mendukung transformasi dari kepemilikan kolektif menuju tata kelola lahan yang produktif dan berkelanjutan

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Wahab, N. A., & Abdul Manaf, A. (2022). Tanah Komunal Alternatif Memiliki Tanah dalam Komuniti Orang Asli. *Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH)*, *7*(6). https://doi.org/10.47405/mjssh.v7i6.1552

Adha, M. I. (2023). Volume 1 ; Nomor 4. *Oktober*, 17–21. https://doi.org/10.59435/gjmi.v1i4.96

Adhitiya Muktafa Adnan Musaddad, Melani Abdulkadir, & Sunito. (2021). PERUBAHAN PENGUASAAN LAHAN SESUDAH PENETAPAN HUTAN ADAT. *Jurnal Sains Komunikasi Dan Pengembangan Masyarakat [JSKPM]*, *5*(2). https://doi.org/10.29244/jskpm.v5i2.813

Alfredy, A., Nur, S. S., & Arisaputra, M. I. (2022). Aspek Hukum Tanah Tongkonan sebagai Harta Pusaka yang Tidak Terbagi. *Amanna Gappa*. https://doi.org/10.20956/ag.v30i2.24603

Bugi Wijaya, W. (2022). Urgensi Kesadaran Masyarakat Terhadap Pendaftaran Tanah. *Pamulang Law Review*, *5*(2). https://doi.org/10.32493/palrev.v5i2.25530

Doly, D. (2017). KEWENANGAN NEGARA DALAM PENGUASAAN TANAH:REDISTRIBUSI TANAH UNTUK RAKYAT (THE AUTHORITY OF THE STATE IN LAND TENURE: REDISTRIBUTION OF LAND TO THEPEOPLE). *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, *8*(2). https://doi.org/10.22212/jnh.v8i2.1053

Eliana, E., Indriawati, S. E., & Suryani, R. (2023). Pensertipikatan Tanah Pesisir Pantai di Kabupaten Tangerang. *Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum*, *5*(2). https://doi.org/10.32493/rjih.v5i2.27418

Fatimah Saprianingsih. (2011). RESOLUSI KONFLIK DAN GERAKAN SEPARATISME GAM DI ACEHStucly Kasus Peran CMI Sebagai Mediator Konflik antara Pemerintahan RI dan CAM di Aceh. *SKRIPSI Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat Mencapai Gelar Sarjana Politik (S.Sos) Jenjang Pendidikan Strata I Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*.

Florentina. (2022). *Florentina Tamba 2022*. Detik News. https://news.detik.com/berita/d-4435064/ini-isi-perjanjian-helsinki-soal-tanah-untuk-anggota-gam.

Guntur, I. G. N. (2023). Ragam pengakuan formal terhadap penguasaan tanah adat di Indonesia. *Tunas Agraria*, *6*(2). https://doi.org/10.31292/jta.v6i2.215

Isnaeni, D. (2018). KEBIJAKAN PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH BEKAS PERKEBUNAN DALAM MENUNJANG PEMBANGUNAN SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT. *Masalah-Masalah Hukum*, *46*(4). https://doi.org/10.14710/mmh.46.4.2017.308-317

Kangagung, V. P., & Windia, W. P. (2021). Pensertipikatan Tanah Desa Adat di Bali Melalui Program Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. *Acta Comitas*, *6*(02). https://doi.org/10.24843/ac.2021.v06.i02.p11

Krismanika, N. K., Seputra, I. P. G., & Suryani, L. P. (2020). Pemberian Hak Guna Usaha di Atas Tanah Hak Komunal Menurut Hukum Pertanahan di Indonesia. *Jurnal Interpretasi Hukum*, *1*(1). https://doi.org/10.22225/juinhum.1.1.2204.161

Mackiewicz, J. (2018). A Mixed-Method Approach. In *Writing Center Talk over Time*. https://doi.org/10.4324/9780429469237-3

Monsaputra, M., Munibah, K., & Panuju, D. R. (2022). Karakteristik Kegiatan Redistribusi Tanah di Kabupaten Pasaman Barat berdasarkan Pemanfaatan untuk Agunan. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, *8*(1). https://doi.org/10.23887/jiis.v8i1.44640

Murniwati, R., & Delyarahmi, S. (2023). SERTIFIKASI TANAH PUSAKA KAUM SELAKU HAK MILIK KOMUNAL DAN AKIBATNYA DI SUMATERA BARAT. *UNES Journal of Swara Justisia*, *7*(2). https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i2.355

Nirzalin, Bachri, N., Fakhrurrazi, Yunanda, R., Ilham, I., & Muchlis. (2023). Strengthening Reintegration through Social Capital: Learning from Aceh, Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, *27*(2). https://doi.org/10.22146/jsp.82251

Nurkhoiron, M. (2021). Minoritas Versus Minoritas: Masalah Minoritas Dalam Perspektif HAM. *Jurnal Hak Asasi Manusia*, *10*(10). https://doi.org/10.58823/jham.v10i10.83

Parid, M., & Rosadi, R. (2020). Aliran Filsafat dalam Pendidikan Islam Ditinjau dari Perspektif Muhammad Jawwad Ridla. *Journal of Islamic Education Policy*, *4*(2). https://doi.org/10.30984/jiep.v4i2.1285

Puji, S. E. (2014). Akibat Hukum Peralihan Hak Atas Tanah Karena Pewarisan Yang Tidak Didaftarkan Pada Kantor Pertanahan Menurut Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. *Jurnal Universitas Brawijaya Malang*, 1–27.

Puspadewi, A. (2022). Pensertipikatan Tanah Adat Di Bali Setelah Desa Adat Sebagai Subjek Hak Komunal. *... Humanity Justice for Law Enforcement and…*.

Sadam, D. M., Aprianto, M. H., Rahman, S. N., & Rizkyanfi, M. W. (2023). GREEN LOGISTICS: APAKAH DAPAT MENJADI SOLUSI DALAM TANTANGAN MODERN. *Jurnal Bisnis, Logistik Dan Supply Chain (BLOGCHAIN)*, *3*(1). https://doi.org/10.55122/blogchain.v3i1.729

Setyadi, A. (2019). *Ini Isi Perjanjian Helsinki soal Tanah untuk Anggota GAM*. Detik News. https://news.detik.com/berita/d-4435064/ini-isi-perjanjian- helsinki-soal-tanah-untuk-anggota-gam.

Tarfi, A. (2024). *Hukum Pertanahan Problematika Kehadiran Negara Dalam Pemenuhan Hak Atas Tanah pasca Perdamaian Helsinki* (A. Harianto (ed.)). LaskBang Justita.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria Atau Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA)

Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Dan Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan Dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pengaturan Dan Tata Cara Penetapan Hak Atas Tanah Hasil Redistribusi